

KUALIFIKASI KONSULTAN ANDALALIN

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, pasal 11 dan 26, kegiatan penyusunan kajian andalalin dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan kategori bangkitan:
 - a) untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b) untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c) untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 - i) memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - ii) menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- 2) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas terdiri atas:
 - a) Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat pratama; dan
 - b) Tenaga Ahli Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas tingkat utama.
- 3) Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas, mampu dan memahami:
 - a) sikap dan perilaku sebagai tenaga ahli yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;

- b) peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c) pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d) teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu Lintas;
- e) teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- f) perencanaan dan pemodelan transportasi;
- g) tata cara pelaksanaan andalalin kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi baru;
- h) penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
- i) perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- j) penyusunan usulan rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.